

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA) SEBAGAI FASILITATOR DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA SAMARINDA

Joshua Alvito Deannova Saragi¹, Purwaningsih²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Samarinda (DP2PA) sebagai fasilitator dalam menangani kekerasan terhadap anak. Fokus penelitian ini yaitu pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) sebagai fasilitator dalam menangani kekerasan terhadap anak melalui kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh fasilitator sebagai narasumber dan pelatih, dan penyediaan tempat layanan yang pelaksanaannya dilakukan oleh fasilitator sebagai pelatih. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber data. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) sebagai fasilitator dalam menangani kekerasan terhadap anak Kota Samarinda adalah dengan melaksanakan kegiatan perlindungan khusus anak berupa sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama yang diberikan oleh fasilitator sebagai narasumber dan pelatih kepada masyarakat baik itu orang dewasa maupun anak-anak yang masih berpendidikan, dan fasilitasi penyediaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berupa layanan pengaduan, layanan antar jemput, layanan bantuan medis, layanan pendampingan psikis, pendampingan hukum, dan layanan bantuan finansial.

Kata Kunci : *Peran, Dinas Pemberdayaan, Fasilitator, Kekerasan, Anak.*

Pendahuluan

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: deannova321@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Prodi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran anak, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas, tindakan pemaksaan, dan perampasan hak-hak anak.

Kekerasan pada anak tersebut menimbulkan dampak atau pengaruh yang negatif. Berdasarkan dari laman dosen psikologi yang ditulis oleh Devita (2017), dampak kekerasan tersebut membuat anak menjadi trauma, takut dalam bersosialisasi dengan teman, dan depresi berat. Dampak-dampak kekerasan yang dialami pada anak ini sangat berpengaruh terhadap masa depannya karena perasaan buruk tersebut tidak bisa hilang begitu saja apabila tidak ditangani dengan baik.

Untuk dapat menangani kekerasan tersebut diperlukannya suatu lembaga pemerintah yang bertujuan untuk memberikan penanganan, perlindungan, sekaligus pencegahan kekerasan terhadap anak. Salah satu lembaga pemerintah tersebut adalah lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di Kota Samarinda sendiri juga sangat marak terjadi kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan pada anak mencapai 1.836 kasus dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2019. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya kesadaran pada masyarakat dalam melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan apabila anak terkena kekerasan, minimnya informasi/pengetahuan yang artinya hanya sebagian masyarakat saja yang mendapat pengetahuan tersebut dikarenakan masih banyaknya wilayah yang belum diberikan informasi, serta belum adanya kamauan masyarakat untuk bisa membagikan pengetahuan tersebut kepada masyarakat lain yang belum mengetahuinya, dan bentuk pelayanan yang belum memadai/belum ditingkatkan seperti pelayanan dalam memberikan pendampingan baik secara psikis dan hukum.

Kerangka Konsep

Peran

Menurut konsep dari Iman (2022:26), peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah berdasarkan pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan/posisi dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.

Konsep peran menurut Soares, Armando, dkk (2015:231-232) adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan serta kedudukan yang strategis berkaitan dengan fungsinya selaku pelayanan publik, dan guna meningkatkan pembangunan, perubahan, kesejahteraan, kemakmuran, dan ketentraman bagi masyarakat. Dengan ini

lembaga pemerintah daerah harus berperan dengan tugas pokoknya serta menyesuaikan dengan fungsi, visi, sasaran, dan tujuan yang diharapkan.

Peran lembaga pemerintah daerah mempunyai wewenang dan kemampuan tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan serta permasalahan di lingkungan masyarakat (Ndraha 1987:110).

Sehingga konsep peran dalam penelitian ini adalah suatu bentuk tindakan atau kegiatan lembaga pemerintah daerah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan atas tugas dan tanggung jawabnya serta menyesuikannya dengan fungsi, visi, misi, sasaran dan tujuan sebagai pelayanan masyarakat guna untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi masyarakat. Pembangunan yang dimaksud adalah untuk membangun Samarinda menjadi Kota layak anak dan Kota Bebas dari kekerasan anak.

Fasilitator

Menurut Putri (2022:314) fasilitator adalah pemandu yang mempunyai pengaruh besar terhadap segala aktivitas kelompok bersama untuk mencapai keberhasilan dalam menangani sebuah masalah. Fasilitator yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan, demi mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam hal menangani kekerasan terhadap anak.

Fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat juga menyentuh pada aspek jaringan kerja sama. Jaringan kerja sama ini sangat penting dalam membangun kebersamaan, keberlanjutan, dan kesiapan mengantisipasi perubahan, guna untuk meningkatkan perubahan dan nilai strategis dalam pemberdayaan masyarakat

Menurut ASDT (1998) ada dua fungsi utama fasilitator dalam memberikan kemudahan dan kesejahteraan kepada masyarakat, yaitu :

- a) Fasilitator sebagai narasumber, artinya berperan dalam sumber informasi sekaligus mengelola dan menganalisis dalam berbagai cara dan pendekatan secara efektif.
- b) Fasilitator sebagai pelatih, artinya melakukan tugas sebagai membimbing, melatih, dan menyampaikan materi untuk meningkatkan kapasitas dan perubahan perilaku.

Fasilitator dalam penelitian ini adalah seseorang narasumber dan pelatih dari lembaga pemerintah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang bertujuan untuk membantu, dan memudahkan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melatih potensi, pengetahuan, memberikan pertolongan, dan kerja sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam menangani kekerasan terhadap anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan cara memilih subjek yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan, informasi tersebut ditulis dalam bentuk rangkaian kata (bukan angka), dan kemudian dipaparkan melalui gambaran-gambaran yang jelas.

Menurut Jaya (2020), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek, yang bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang gejala sosial tersebut, dan menuliskannya dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah konsep.

Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan atau gambaran berdasarkan hasil-hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini meliputi kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam menangani kekerasan terhadap anak, sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda juga memiliki sebuah program kegiatan yang menjadi terpenting dalam mewujudkan keberhasilan dalam menjalankan perannya tersebut. Program kegiatan dalam hal menangani kekerasan pada anak mencakup,

1. Kegiatan perlindungan khusus anak
2. Fasilitasi pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

1. Kegiatan Perlindungan Khusus Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda melaksanakan kegiatan perlindungan khusus anak yang bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan pada anak di Kota Samarinda. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda yang didalamnya terdapat orang yang memiliki kedudukan atau posisi tertentu pada bidangnya untuk dapat menjalankan kegiatan tersebut. Kegiatan perlindungan khusus anak berupa sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh fasilitator sebagai narasumber dan pelatih.

a. Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Fasilitator Sebagai Narasumber

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi diperlukannya seseorang fasilitator narasumber yang memiliki keahlian dibidangnya dalam memberikan informasi/materi agar informasi tersebut dapat dipahami dan dijalankan kepada masyarakat yang menerimanya.

Adapun hasil wawancara dengan pak Sahidin selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak terkait siapa saja narasumber yang memberikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat,

“Dalam sosialisasi ini hanya dua orang saja yang menjadi narasumbernya, yaitu bapak sendiri sama ibu Ayunda dari petugas pendamping psikis” (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2023)

Dari wawancara diatas tersebut dapat dijelaskan bahwa seseorang narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP2PA) Kota Samarinda dalam memberikan sosialisasi sebanyak 2 orang melalui kepala bidang perlindungan khusus anak dan petugas pendamping psikis.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di sekolah baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Perguruan Tinggi dan juga setiap kelurahan yang ada di Samarinda, seperti yang dikatakan pak Sahidin selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak yaitu,

“Kita sosialisasi kita fokuskan dulu ke Kelurahan, jadi kelurahan ini langsung menyentuh ke masyarakat, jadi yang kami undang itu tokoh-tokoh masyarakat, forum RT, tokoh-tokoh Agama, dan tokoh-tokoh pendidikan, dan kami juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), maupun perguruan tinggi”. (wawancara dengan pak Sahidin, selaku kepala bidang perlindungan anak tanggal 24 Mei 2023)

Sosialisasi ini yang merupakan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, akan tetapi ada juga beberapa pihak lain yang mengundang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan sosialisasi atau bersedia untuk hadir pada kegiatan tersebut. Pihak-pihak ini merupakan pihak dari Universitas dari beberapa Fakultas dan pihak dari beberapa organisasi mahasiswa, seperti yang dikatakan pak Sahidin selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak yaitu,

“Kita juga biasa diundang di gedung-gedung itu, tahun belakang ini ada beberapa universitas yang mengundang kami, bapak sendiri jadi pembicaranya, seperti Fakultas Kesehatan Unmul, Fakultas Kejuruan Unmul, UNSI, dan FKIP Unmul yang memiliki program yaitu road to school, jadi mereka memiliki program yaitu keliling-keliling kampus khusus SMA/SMK, setelah itu dilakukan sosialisasi tentang keberadaan FKIP Unmul dan juga sekaligus sosialisasi tentang pencegahan kekerasan anak, dan kenakalan remaja. Kami juga diundang oleh lembaga

kemahasiswaan seperti Perkumpulan Mahasiswa Buton”. (wawancara dengan pak Sahidin, selaku kepala bidang perlindungan anak tanggal 24 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda memberikan informasi pengetahuan kepada mahasiswa yang berada dikampus-kampus yang bertujuan agar mahasiswa tersebut dapat mengetahui dan mengubah perilaku mereka dalam melakukan interaksi sosial.

b. Pelatihan Yang Dilakukan Oleh Fasilitator Sebagai Pelatih

Fasilitator melalui seseorang pelatih sangat bermanfaat dalam mewujudkan harapan yang diinginkan yaitu agar Kota Samarinda bebas dari kekerasan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP2PA) Kota Samarinda memberikan pelatihan guna agar masyarakat dapat mengalami perubahan dalam melihat dan menangani kekerasan pada anak. Adapun hasil wawancara dengan pak Sahidin selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak terkait siapa saja pelatih yang memberikan pelatihan tersebut kepada masyarakat,

“Biasanya pelatih ini berasal dari dalam maksudnya adalah dari kami sendiri tapi itu kamu tujukan kepada anak-anak yang masih terpelajar melalui forum anak, nah kalau untuk masyarakat dewasa itu pelatihnya berasal dari luar daerah ada yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat ini sekaligus dengan membentuk sebuah kelompok aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)”(wawancara pada tanggal 10 Oktober 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda memberikan pelatihan yang pelatihnya adalah petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) yang ditujukan kepada anak yang masih terpelajar melalui forum anak dan pelatih dari luar daerah yang ditujukan kepada masyarakat dewasa sekaligus dibentuknya kelompok aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Pelatihan diberikan kepada anak-anak sekolah supaya dalam pergaulan mereka tidak terjadi yang namanya kekerasan sesama anak. Adapaun hasil wawancara dengan pak Sahidin selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak dalam malakukan sosialisasi sekaligus pelatihan kepada anak.

“Kita memberikan pelatihan kepada anak di Samarinda ini ada namanya forum anak. Forum anak ini ada ditingkat kelurahan, ada ditingkat kecamatan, dan ditingkat kota. Nanti forum anak ini yang kita jadikan mereka ini fasilitator sesama anak, nanti mereka kita akan berikan sosialisasi dan pelatihan tentang cara pencegahan kekerasan terhadap anak, nanti mereka akan sosialisasikan lagi kesesama anak di lingkungan

sekolah mereka, di lingkungan teman-teman mereka, dan di komunitas mereka”(wawancara dengan pak Sahidin, selaku kepala bidang perlindungan anak tanggal 24 Mei 2023)

Adapun hasil wawancara serupa tetapi lebih detail yang diberikan oleh Ibu Violetta selaku Kepala UPTD PPA yang mengatakan,

“Kita melakukan sosialisasi sekaligus pelatihan juga itu di forum anak, disekolah dari sd sampai sma. Biasanya kami diundang dari pihak sekolah pada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), dan kami mendatangkan tim psikolog sebagai pelatih sekaligus narasumber, kami memberikan pelatihan tentang penanganan awal terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Salah satu bentuk pelatihan yang diberikan adalah dengan melakukan curhat dengan teman, jadi kalau temannya sudah mengetahui curhatannya tersebut bahwa dia mengalami kekerasan, bagaimana temannya ini bisa menangani awal psikisnya, habis itu harus kemana , dan melapor kepada siapa itu yang kami latih”. (wawancara dengan ibu Violetta selaku kepala UPTD PPA tanggal 26 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa pelatihan tersebut dilakukan di forum anak, SD sampai SMA yang pelatihnya adalah seseorang tim psikolog. Bentuk pelatihannya tersebut berupa penanganan awal ketika anak mengalami dan menghadapi kekerasan diantara sesama teman mereka.

c. Kerja Sama Yang Dilakukan Oleh Fasilitator Sebagai Pelatih

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda juga memberikan latihan dalam melakukan jaringan kerja sama dengan para kelompok aktivis terkait. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda tidak dapat bekerja sendiri dalam melakukan penanganan kekerasan pada anak. Apabila bekerja sendiri saja hasilnya tidak akan bagus dan marak akan terjadi kekerasan pada anak di suatu wilayah. Adapun hasil wawancara yang dikemukakan oleh Pak Sahidin selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak, yang mengatakan,

“Kita juga bekerjasama dengan beberapa aktivis yang berhubungan dengan anak di Samarinda ini, seperti Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM), ada juga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan kita ada membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap Kelurahan. Pembentukan kerja sama kami mulai tahun 2017 kemarin, jadi kita setiap tahunnya kita melakukan Rapat Koordinasi Perlindungan Khusus Anak, dalam melakukan rakor ini kita akan sharing penanganan kasusnya gimana, apa saja kendalanya selama ini”. (wawancara dengan

pak Sahidin, selaku kepala bidang perlindungan anak tanggal 24 Mei 2023) (tambahan data wawancara pada tanggal 10 Oktober 2023)

Hal ini sama yang dikatakan oleh Ibu Violetta selaku Kepala UPTD PPA yaitu,

“Kami juga memiliki binaan yang namanya PATBM, jadi kita kalau ada kasus kekerasan untuk penanganan dilapangan bareng sama aktivis PATBM, PSM, TKSK, dan FKPM begitu ada kasus kekerasan nanti dikoordinasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda”. (wawancara dengan ibu Violetta selaku kepala UPTD PPA tanggal 26 Mei 2023)

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dengan aktivis terkait ini akan memungkinkan proses penanganan kekerasan terhadap anak berjalan dengan maksimal.

Fasilitasi Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)

Bentuk program lain dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam melaksanakan perannya adalah dengan menyediakan fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) lebih ditujukan kepada anak yang menjadi korban kekerasan dalam proses penanganannya. Proses penanganannya tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda. Adapun bentuk fasilitasi atau pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan antar jemput, pelayanan membantu mendapatkan bantuan medis, pelayanan melalui pendampingan psikolog, dan pelayanan melalui pendampingan hukum.

a. Pelayanan Pengaduan/Pelaporan

Adapun langkah-langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda apabila laporan pengaduan tersebut sudah diberikan, berikut hasil wawancara dengan pak Sahidin selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak,

“Apabila masyarakat sudah melapor, selanjutnya kami memberikan assesment. Assesment itu adalah pelapor maupun keluarga korban itu mengisi data-data yang diperlukan dan data-data ini berisi biodata beserta kronologis kejadiannya, dan juga kami meminta biodata dari sipelaku. Lalu kami akan menangani kasus tersebut, dan kasus ini juga dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu kasus ringan dan kasus yang berat, kalau

kasus yang ringan biasanya kami cukup memberikan pendampingan psikolog atau kita mediasi, dan kalau kasusnya berat kami memberikan pendampingan psikolog dan hukum, tapi kasusnya akan dirujuk ke kepolisian”. (wawancara dengan pak Sahidin, selaku kepala bidang perlindungan anak tanggal 24 Mei 2023)

Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara dengan ibu Violetta selaku Kepala UPTD PPA yang mengatakan bahwa,

“Bagi masyarakat yang sudah melapor, kami langsung tindak lanjut, kita telaah kasusnya apa, kalau perlu kita langsung koordinasi kasusnya ke pihak terkait, lokasi dan tempat kejadiannya dimana dan bagaimana kejadiannya, itu yang perlu kami tahu dulu alurnya, setelah itu kami tindak lanjuti tergantung kasusnya seperti apa”. (wawancara dengan ibu Violetta selaku kepala UPTD PPA tanggal 26 Mei 2023)

Sama juga yang dikatakan oleh Kak Evi selaku petugas pelayanan di UPTD oleh tersebut yang mengatakan bahwa,

“Kami langsung menerima laporan tersebut dan kemudian kami memberikan assesment dan meminta sipelapor untuk menceritakan permasalahannya apa dan mengisi laporan. Setelah semuanya selesai kami tim penganganan akan langung berkoordinasi dengan kepala UPTD apakah langsung diberikan pendampingan psikolog dan pendampingan hukum”. (wawancara dengan kak Evi selaku petugas pelayanan di UPTD PPA tanggal 30 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda ketika mendapatkan laporan atau pengaduan yang diterima baik itu hasilnya berupa kasus kekerasan yang ringan maupun kasus kekerasan yang berat, langsung ditindak dan diproses secara cepat agar permasalahan dapat terselesaikan.

b. Pelayanan Pendampingan Psikis

Adapun pelayanan bantuan pendampingan psikolog yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Berikut hasil wawancara dengan pak Sahidin selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak dalam memberikan pendampingan psikolog,

“Kami memberikan pendampingan pemulihan psikis, untuk pemulihan psikis korban-korban kekerasan ini, disitu kita menyediakan tim psikolog, yang itulah yang akan memulihkan trauma-trauma psikis anak yang menjadi korban dari kekerasan sampai selesai tertangani, entah sampai

berapa kali pertemuan, nanti setelah tim psikolog membuat hasil laporan pendampingan bahwa anak ini telah pulih dan stabil, lalu kami close kasusnya”. (wawancara dengan pak Sahidin, selaku kepala bidang perlindungan anak tanggal 24 Mei 2023)

Hal ini juga sama dengan wawancara dengan ibu Violetta selaku Kepala UPTD PPA yaitu

“Kami memberikan pendampingan sisi psikologisnya, jadi diberikan pendampingan mungkin itu terjadwal, seminggu sekali, seminggu dua kali sampai anak ini benar-benar pulih mentalnya. Pemberian pendampingan psikologis ini tidak hanya mereka yang mengalami kekerasan secara psikis saja ,tetapi juga dari dampak kekerasan fisik dan seksusal yang mengalami trauma dan tekanan mental”. (wawancara dengan ibu Violetta selaku kepala UPTD PPA tanggal 26 Mei 2023)

Sama juga yang dikatakan oleh kak Evi selaku petugas pelayanannya juga yaitu,

“Dalam kekerasan psikis kami memberikan pendampingan psikolog sebagai bentuk pemulihan mental mereka, nantinya kalau sudah benar-benar sudah membaik dapat kembali beraktivitas secara normal”. (wawancara dengan kak Evi selaku petugas pelayanan di UPTD PPA tanggal 30 Mei 2023)

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Ayunda pada selaku pendamping psikolog dalam memberikan pemulihan kepada anak korban kekerasan,

“Ketika kasus tersebut sudah dilaporkan, kami akan membuat jadwal pendampingan, dalam proses ini kami tidak langsung memberikan pendampingan konseling atau terapi kepada anak ini, jadi pertama kami akan bawa anak ini ke dokter spesialis kejiwaan untuk diperiksa apakah membutuhkan obat atau tidak, jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Apabila anak ini tidak memiliki gangguan jiwa kita akan cek apakah ini dampak kekerasan yang diterima seperti trauma dan depresi, yang kedua kami akan lakukan pendekatan seperti memberikan boneka dan buku cerita supaya anak ini dapat bicara, ketika anak ini sudah dapat bicara kami akan memberikan test sebagai bentuk mengetahui tingkat trauma anak. Setelah di test dan dapat hasilnya kami lalu memberikan diagnosa pemulihan, dan yang terakhir kami akan memberikan konseling”. (wawancara dengan ibu Ayu selaku pendamping psikolog tanggal 9 Agustus 2023)

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda memberikan dorongan kepada korban kekerasan psikis dalam pemulihan mereka

melalui petugas psikolog untuk mencegah dampak yang berkepanjangan di masa depan nya nanti.

c. Pelayanan Pendampingan Hukum

Ada juga bentuk pelayanan bantuan pendampingan hukum yang diberikan apabila kasus kekerasan tersebut tergolong berat, berikut hasil wawancara dengan pak Sahidin selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak,

“Untuk pendampingan hukum kami memiliki loyal, jadi loyal ini yang akan menjadi penasehat hukum bagi keluarga korban”. (wawancara dengan pak Sahidin, selaku kepala bidang perlindungan anak tanggal 24 Mei 2023)

Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara dengan kak Evi selaku petugas pelayanan yang mengatakan,

“Apabila anak korban kekerasan atau keluarga korban ini mau permasalahan tersebut diselesaikan ke jalur hukum, kami akan dampingi dan akan kami dukung”. (wawancara dengan kak Evi selaku petugas pelayanan di UPTD PPA tanggal 30 Mei 2023)

Adapun hasil wawancara oleh Ibu Suci selaku pendamping hukum di UPTD PPA Kota Samarinda,

“Kalau proses hukum ini tetap dari polres dan polsek dalam mengupayakan penyelesaian masalah antara pelaku dan korban, jadi kami sebagai pendamping hukum hanya diundang saja. Jadi untuk proses hukum korban kekerasan pada anak ini biasanya pada saat pendampingan hukum kami hanya pada saat berita acara pemeriksaan saksi korban saja, dan membantu korban dalam proses hukumnya melalui bukti-bukti yang telah ada”. (wawancara dengan ibu Suci selaku pendamping psikolog tanggal 9 Agustus 2023)

Dalam melakukan pendampingan bantuan hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda, mereka siap untuk memberikan penasehat dan dukungan yang didasarkan atas bukti-bukti dari laporan dan bukti-bukti hasil kekerasan yang berasal dari rumah sakit.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) sebagai fasilitator dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda adalah menjalankan tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintah pada bidang perlindungan anak serta visi, misinya dalam mewujudkan Kota Samarinda menjadi pusat peradaban dan kota dengan lingkungan yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari, melalui program-program kegiatan sebagai pendukung

dalam melaksanakan peranannya tersebut. Program kegiatan dalam penanganan kekerasan pada anak adalah,

1. Kegiatan perlindungan khusus anak yang dilakukan oleh orang yang bekerja pada bidangnya di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, melalui sosialisasi yang diberikan oleh fasilitator sebagai narasumber, dengan memberikan materi/informasi yang berisi undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan khusus anak, jerat hukum bagi pelaku, tanda-tanda kekerasan pada anak, arahan kepada masyarakat untuk dapat melindungi anak, dan pentingnya pendamping psikolog pada anak yang terkena kekerasan kepada masyarakat dewasa di kelurahan-kelurahan dan forum anak yang ditujukan kepada anak-anak yang masih bersekolah, serta mengajak untuk menjadi seseorang palapor dalam memberikan laporan atau pengaduan apabila mengalami dan melihat kekerasan terhadap anak dan seorang pelopor untuk memberikan informasi pengetahuan yang didapat kepada masyarakat lain belum mengetahuinya dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat yang dilakukan oleh fasilitator sebagai pelatih melalui forum anak yang ditujukan kepada anak-anak terpelajar untuk menjadi pribadi yang peka serta sensitif dalam berbagai permasalahan kekerasan pada anak dan pelatihan untuk orang dewasa yang dengan dibentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat kelurahan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak yang mereka hadapi secara lebih efektif, dan membentuk jaringan kerja sama dengan pihak/aktivis terkait melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk membantu mengkoordinasikan atau melaporkan.
2. Penyediaan fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dilakukan oleh orang yang bekerja dan memiliki keahlian dalam proses penanganannya melalui pelayanan pengaduan untuk mengumpulkan fakta/bukti dari permasalahan kekerasan yang terjadi, pelayanan antar jemput apabila anak dari keluarga korban mendapatkan hambatan, pelayanan membantu mendapatkan bantuan medis ,pelayanan pendampingan psikolog ketika anak mendapatkan kekerasan secara psikis/mental, pelayanan pendampingan hukum apabila keluarga korban ingin mendapatkan keadilan, pelayanan bantuan finansial untuk membantu anak yang terlantar mendapatkan bantuan ekonomi yang didasarkan atas kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Samarinda.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut peneliti dapat memberikan saran-saran dari setiap kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam menangani anak korban kekerasan, yaitu

1. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan khusus anak melalui sosialisasi yang baru dilakukan di 24 kelurahan dari 59 kelurahan yang ada di Kota Samarinda, masih ada sekitar 35 kelurahan lagi yang belum mendapatkan sosialisasi. Maka saran dari peneliti adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda harus melaksanakan sosialisasi di beberapa kelurahan lainnya agar informasi dan pengetahuan dapat tersebar secara luas, sehingga kalangan masyarakat lainnya dapat menerima edukasi serta tambahan wawasan dalam hal kekerasan terhadap anak dan juga dalam hal mendidik serta menjaga anak-anak mereka.
2. Sebagai penyedia fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam hal pemulihan mental melalui pendamping psikolog bagi anak yang menjadi korban kekerasan dapat memulihkan anak dari rasa trauma dan depresi, akan tetapi anak yang telah diberikan pendampingan psikolog belum tentu bisa pulih secara maksimal, maka saran peneliti adalah haruslah diperlukannya sebuah penjangkuan. Maksud penjangkuan disini adalah untuk mendatangi rumah anak yang telah diberi pendampingan psikolog tersebut demi memastikan anak dapat pulih dengan baik, dan sehat.

Daftar Pustaka

- Aditya, R. R. (2017). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Motivator Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5 (3) 2017 : 1321-1332, 1-96.
- Abu Huraerah. (2007). Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta : Nuansa Cendekia
- Bringin, L. (2017). Peran Koperasi Sumber Rejeki Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 259.
- Iman, K. N. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak. *Jurnal Penelitian*, 1-126.
- Jaya, I. L. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.
- Konsep Kekerasan Anak*. (2010). Diambil kembali dari eprints.umm.ac.id: <https://eprints.umm.ac.id>

- Kanan, M,& Yulianingsih, W. (2016). Peran Fasilitator Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan. *Fakultas Ilmu Pendidikan*, 1-7.
- Levinson. (1994). *Konsep Peran*. Makassar.
- Lasmeini, P. A. (2022). Jurnal Menteri Publika. Peran Fasilitator dalam pemberdayaan keluarga miskin studi kasus pada kelompok usaha bersama (Kube)"Amanah Bersama" Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Jawa Timur, 310-319.
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak. *JurnalGovernance Vol.1, No. 1, 2021*, 1-9.
- Mania, P., Gill, D., & Sudaryono. (2012). *Pengertian Kekerasan Terhadap Anak*. Diambil kembali dari psychologimania.com: <https://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-kekerasan-terhadap-anak.html?m=1>
- Mufidah. (2006). Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian*, 99-101.k
- Menpan.go.id. (2023, Februari 08). *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Kepada Anak Di Indonesia*. Diambil kembali dari CariYanlik: <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya (Child Abuse : Impact And Hendling). *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13-28
- Nurani, S. (2018). *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan*. Diambil kembali dari kompasiana.com: <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/atonimeto/5ac19838bde5754359363e82/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan>
- Rahdiansyah. (2018, Mei 18). *Menjadi Fasilitator Yang Baik*. Diambil kembali dari huma: <https://www.huma.or.id/isu-strategis/menjadi-fasilitator-yang-baik>
- Retno, D. (2017, Agustus 25). *Dampak Kekerasan Pada Anak – Fisik – Psikis*. Diambil kembali dari Dosenpsikologi.com: <https://dosenpsikologi.com/dampak-kekerasan-pada-anak>
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sapitri, M. A. (2022). Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2021. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1-45.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung

- Soares, A., Nupratiwi, R., & Makmur, M. (2016). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 231-236.
- Yumira, C. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak. *Jurnal Penelitian*, 1-94.